

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN, KEC.  
WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN TENTANG  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

**ISTIKOMAH**

**NIM: 1118014**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN, KEC.  
WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN TENTANG  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

**ISTIKOMAH**

**NIM: 1118014**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIKOMAH

NIM : 1118014

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Istri Kepada Suami.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



## NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng No. 513 . RT. 02 RW. 05, Banyurip Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Istikomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **ISTIKOMAH**

NIM : **1118014**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
OLEH ISTRI KEPADA SUAMI.**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Pembimbing



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Istikomah  
NIM : 1118014  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Istri Kepada Suami

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.**

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

**Prof. Dr. Makrum Kholil, M. Ag.**

NIP. 196506211992031002

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**

NIP. 19801127201608D2007

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan oleh

**Dekan,**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

**D. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba      يذهب – yazhabu

سئل – su'ila      ذكر – zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَّ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف – kaifa      حول - haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	يَ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن                      ditulis *al-Qur'an*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيق : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini merupakan salah satu karya yang paling berkesan bagi saya dalam perjalanan studi untuk menyelesaikan program sarjana (S1), ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dukungan, dorongan, dan bimbingan orang sekitar, oleh karena itu saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Buchori dan Ibu Tukiye yang selalu memberikan *support* dan mendoakan keberhasilan penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus untuk kakek nenek dari Ibu Bapak Slamet dan Ibu Pajem, adik, kakak-kakak Roikhatul Jannah, Kirwanto, Tuter Kuswanto, Dahlia, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk kesuksesan penulis.

## **MOTTO**

“Didunia ini tidak ada pasangan yang sempurna, karena jika sudah sempurna tidak akan berpasangan”

“Kehidupan rumah tangga itu layaknya bahtera dilautan, suatu saat akan melawan derasnya seberapapun kekuatan ombak.”

Istikomah

## ABSTRAK

**Istikomah. 1118014. 2022.** Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami.

Dosen Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga sebagai aspek permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Kenyataan menunjukkan banyak pasangan suami istri yang mengalami konflik yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Isu kekerasan dalam rumah tangga yang selalu diangkat biasanya hanya dialami pada istri. Padahal hal tersebut rentan dialami oleh suami yang menjadi korban. Hal ini sebagaimana tindak KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suaminya di Desa Sastrodirjan dimana bentuk tindakannya berupa kekerasan psikis, fisik, dan penelantaran rumah tangga. Ketika terjadi permasalahan demikian, perlu melibatkan respon dari masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah desa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan realitas KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Desa Sastrodirjan dan menganalisis serta mengkaji persepsi masyarakat Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri kepada suami.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan *bottom up* sekaligus kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan logika berpikir induktif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dokumen, kepada informan yang dipilih secara acak, dan sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan teknik dokumentasi lalu data atau informasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Realitas KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan merupakan sebuah tindakan kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis kekerasan fisik, dan penelantaran rumah tangga yang mana akibat dari kekerasan tersebut berdampak pada keharmonisa kehidupan rumah tangga. Persepsi masyarakat atas realitas KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan berdasarkan pada pemahaman hukum agama Islam yang mana masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kedurhakaan istri kepada suami. Dalam memberikan persepsinya dipengaruhi oleh latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pemahaman Tentang Realitas KDRT yang dilakukan istri kepada suami, kesadaran hukum. Masyarakat Desa Sastrodirjan kurang menunjukkan sikap kepeduliannya, hal itu disebabkan karena mereka menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi dalam kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Pernikahan, KDRT, Persepsi Masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. RUMAH TANGGA IDEAL MENURUT ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Pernikahan .....	21
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
C. Teori Persepsi Masyarakat .....	38
<b>BAB III. PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN TERHADAP KDRT YANG DILAKUKAN ISTRI KEPADA SUAMI....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo .....	46
B. Realitas KDRT Yang Dilakukan Istri Kepada Suami di Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo .....	51
C. Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan Tentang KDRT yang Dilakukan Istri Kepada Suami .....	60



<b>BAB IV. ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI KEPADA SUAMI.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Istri Kepada Suami .....	67
B. Analisi Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan Terhadap Kekerasan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Kepada suami...	75
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Tingkat Pendidikan Desa Sastrodirjan .....	47
Table 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Matapencaharian.....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa Sastrodirjan merupakan sebuah Desa dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dengan ketaan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Majelis yang rutin dilakukan setiap minggunya maupun di waktu tertentu dimana dalam setiap pertemuan tersebut pasti ada ceramah dan wejangan dari ulama maupun tokoh masyarakat seputar agama hingga kehidupan antar sesama manusia. Dalam tatanan kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Sastrodirjan masih rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Akan tetapi tak jarang suami juga mengalami tindak kekerasan tersebut.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu tindakan yang masih terjadi hingga saat ini, dan berbagai aspek yang mencakup permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup> Fakta yang ada memberikan bukti bahwa banyak konflik yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri.<sup>2</sup> Banyak keluarga yang tidak merasakan kebahagiaan, bahkan yang didapat hanyalah rasa tidak aman,

---

<sup>1</sup> Ferlinda Kristalia Septian Putri, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian", (Balikpapan: Jurnal *Lex Suprema*, No. 2, September, Vol. II, 2020), 51.

<sup>2</sup> La Jamaa dan Ghazali Rahman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon", (Ambon: Tahkim: Jurnal IAIN Ambon, No. 2, Desember, Vol. XIII, 2017), 109.

tertekan, dan memiliki perasaan ketakutan, kesedihan, timbul kebencian.<sup>3</sup> Isu kekerasan dalam rumah tangga yang selalu diangkat biasanya hanya dialami pada istri. Padahal hal tersebut rentan dialami oleh suami yang menjadi korban.

Jenis KDRT yang dilakukan istri terhadap suami di Desa Sastrodirjan beragam diantaranya kekerasan psikis yang membuat suami merasa tertekan dengan perlakuan istri, kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh istri hingga menyakiti batin suami. Dari tindakan tersebut tentunya terdapat berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seperti demikian. Melihat permasalahan yang ada, kekerasan ini dapat menimpa pada semua Usia Perkawinan dengan kasus yang berbeda-beda.

Melihat kondisi perekonomian, pada masyarakat Desa Sastrodirjan dengan tingkat perekonomian didominasi menengah kebawah menjadi rentan terhadap permasalahan dalam keluarga. Apalagi seiring perkembangan zaman kebutuhan terus meningkat dapat menjadi pemicu terjadinya pertikaian antar suami istri ditambah problem rumah tangga lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang dialami oleh suami.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai persoalan privasi keluarga yang harus diselesaikan secara pribadi oleh mereka yang mengalaminya, bahkan kekerasan ini bisa berakibat fatal yang mana pelakunya bisa dijerat hukum yang berlaku. Dengan adanya anggapan

---

<sup>3</sup> Edwin Manumpahi Dkk, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Sokoanora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", (Manado: Acta Nuora: Jurnal Unsrat, No. 1, Vol. V, 2016), 2.

tersebut faktanya jarang korban maupun masyarakat berani langsung melaporkan tindakan KDRT kepada pihak yang berwajib.<sup>4</sup> Seperti halnya kasus KDRT yang di alami suami di Desa Sastrodirjan.

Data yang diperoleh langsung di lapangan, ditemukan lima kasus KDRT yang diperlakukan istri terhadap suami diantaranya kekerasan psikis yang membuat suami merasa tertekan dengan perlakuan istri sebanyak empat kasus, kekerasan fisik satu kasus. Terdapat berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seperti demikian. Suami yang mengalami KDRT hanya diam saja tidak berani mengungkap maupun melaporkan tindakan istrinya tersebut sehingga tidak banyak yang mengetahui masalah ini.

Melihat kondisi perekonomian, pada masyarakat Desa Sastrodirjan dengan tingkat perekonomian didominasi menengah kebawah menjadi rentan terhadap permasalahan dalam keluarga. Apalagi seiring perkembangan zaman kebutuhan terus meningkat dapat menjadi pemicu terjadinya pertikaian antar suami istri ditambah problem rumah tangga lainnya yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang menimpa kepada suami. Seorang suami pada sebuah keluarga mempunyai peran sebagai pemimpin, walaupun demikian korban KDRT yang menimpa suami bisa disebabkan berbagai faktor. Jika terus diabaikan masalah ini dapat semakin meningkat dan banyak istri yang berlaku seenaknya terhadap suami.

---

<sup>4</sup> Zulkarnain, “Analisis Yuridis Kriminologis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami”, (Malang: *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, No. 1, 1, 2018), 64.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami yang terjadi di Desa Sastrodirjan perlu mendapatkan respon hingga memunculkan persepsi berupa tanggapan dari masyarakat sekitar karena melihat dari jenis dan dampak dari kekerasan ini sangat merugikan berbagai pihak yang terlibat yaitu suami maupun istri, selain itu sangat berpengaruh terhadap kerukunan bahkan keutuhan keluarga pada suatu ikatan pernikahan. Apalagi ketika seorang suami yang seharusnya menjadi imam atau pemimpin keluarga yang wajib dihormati malah menjadi korban KDRT.

Menyikapi permasalahan ini, tanggapan masyarakat Desa Sastrodirjan sangat penting karena dari situlah berawal dari sebuah upaya untuk mengatasi terjadinya KDRT yang dilakukan Istri kepada suami. Berdasarkan permasalahan yang ada fokus pembahasan dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dilihat dari sisi kesadaran hukum dan respon masyarakat agar tercapainya tujuan dari penelitian.

## **B. Rumusan masalah**

Pada laporan penelitian ini dapat dirumuskan masalah yakni:

1. Mengapa istri di Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan melakukan KDRT kepada suami ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sastrodirjan kecamatan wonopringgo tentang KDRT yang dilakukan istri kepada suami ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan realitas KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji persepsi masyarakat Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri kepada suami.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dilihat dari segi teoritis harapan diinginkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan wacana, informasi, maupun cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga Islam terutama tentang permasalahan rumah tangga perihal tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Harapan yang diinginkan dalam penelitian ini memberikan manfaat praktis diantaranya yaitu:

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat Desa Sastrodirjan dan para pembaca supaya selalu menjaga kerukunan suami istri dalam kehidupan rumah tangga untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami.

- b. Adanya upaya yang harus dilakukan setelah masyarakat Desa Sastrodirjan memberikan persepsinya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri kepada suami.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Persepsi Masyarakat**

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono adalah tahapan dalam mencari suatu fakta atau dapat berupa keterangan untuk dipahami. Alat yang diperuntukan dalam mencari fakta tersebut adalah pengindraan meliputi penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya. Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran dan kognisi. Menurut Leavit persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan pada arti luas persepsi merupakan pandangan atau pengertian yaitu upaya seseorang dalam memberikan pandangan atau mengartikan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Masyarakat artinya sebuah perkumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan menggunakan berbagai metode dan kaidah yang telah mencapai suatu konvensi secara bersama-sama dari sekelompok anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara khusus ialah sebagai kesatuan dalam kehidupan manusia dengan cara melakukan interaksi antara satu sama lain mengacu pada suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat secara terus menerus berkelanjutan dan terkait oleh identitas bersama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rony Andu, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 5

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 824.



## 2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam memandang perkawinan sebuah kemuliaan dihadapan Allah sebagai suatu perjanjian yang sakral.<sup>7</sup> Perkawinan merupakan ikatan perjanjian untuk mewujudkan terbentuknya sebuah keluarga dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup> Dalam menjalani bahtera berumah tangga tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan, terkadang menimbulkan percekocan, perbedaan pendapat, perselisihan, dan berbagai masalah lain yang mana apabila tidak saling menyikapi dan menghadapinya dengan baik dapat menimbulkan terjadinya pertikaian yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dikatakan sebagai suatu kekerasan yang melibatkan suami istri dimana perbuatannya ini terdiri dari berbagai macam mulai pelecehan verbal, fisik, emosional, dan perbuatan seksual terhadap seseorang. Ketika hal demikian dialami atau dilakukan antar anggota dalam sebuah keluarga, maka kekerasan tersebut dianggap sebagai KDRT. Bentuk kekerasan ini dapat dialami oleh siapapun atau tanpa melihat gender, ras, usia, dan orientasi seksual.<sup>10</sup>

Masalah kekerasan rumah tangga yang suami menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dilakukan laki-laki saja namun dari pihak perempuan atau istri dapat melakukan hal ini. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat

---

<sup>7</sup> Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", (Jakarta: *Seri Humaniora: Jurnal Al-Azhar*, No. 2, September, IV, 2017), 129.

<sup>8</sup> Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", (Lumajang: *Jurnal Qolamuna*, No. 1, Juli, I, 2015), 24.

<sup>9</sup> Jaja Suteja dan Marzuki, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga", (Cirebon: *Jurnal Equalita*, No. 1, Juni, Vol. 2, 2020), 2.

<sup>10</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", (Semarang: *Muqoddimah*, No. 1, Februari, 3, 2019), 13.

mempengaruhi. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah kepada keluarga. Akan tetapi seiring banyaknya tuntutan kebutuhan pemberian nafkah kepada istri yang merasa kurang menimbulkan pertengkaran hingga berujung kekerasan yang lebih mengarah pada kekerasan emosional berupa hinaan cacian yang dilakukan istri kepada suami.<sup>11</sup>

Upaya hukum yang dilakukan agar korban kekerasan dalam rumah tangga merasa dilindungi sudah disusun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan mampu mengatasi terjadinya kekerasan antar suami istri.<sup>12</sup> Akan tetapi, Undang-Undang yang dirancang cenderung memberikan upaya perlindungan hukum kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal ini dapat menimbulkan sikap membedakan ketika suami yang mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut dalam hal perlindungan hukum, padahal realitanya suami juga bisa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh istri dalam menjalani bahtera rumah tangga.<sup>13</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga timbul karena banyaknya faktor. Ihroni (1999) mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya KDRT, antara lain:

---

<sup>11</sup> Basri Dkk., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami", (Kendari: *Jurnal Neo Societal*, No. 2, 3, 2018), 458.

<sup>12</sup> La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", (Jakarta: *Jurnal Cita Hukum*, No.2, Desember, 1, 2014), 250.

<sup>13</sup> Gilang Kusuma Hadi Dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri", (Surakarta: Gema, 2017), 1749.

1. Komunikasi, tujuannya memberikan keterbukaan hubungan diantara para anggota keluarga. Sehingga mampu menyampaikan keluhannya. Aspek ini mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam bentuk psikologis pada suami terkadang memilih diam enggan menceritakan permasalahan kepada istri.
2. Perselingkuhan atau penyelewengan. Kehadiran orang ketiga dapat menimbulkan masalah yang besar, yang menyebabkan terjadinya pertikaian yang berujung pada kekerasan.
3. Merasa rendah diri atau minder dan frustrasi. Faktor psikologis ini bisa terjadi atas keterlibatan kedua pihak terhadap terjadinya tindak kekerasan. Rasa kurang mampu yang dimiliki baik dari suami maupun istri akan memberikan dampak yakni mengalami stress yang dapat dialami kapan saja dan akan memicu munculnya berbagai kekerasan.
4. Perubahan status sosial sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan ini salah satunya berupa gaya hidup yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
5. Kekerasan dijadikan upaya penyelesaian masalah. Pelaku beranggapan bahwa tindakan ini menjadi pilihan tercepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.<sup>14</sup>

Selain faktor penyebab terjadinya KDRT terdapat berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya yaitu:

---

<sup>14</sup> Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", (Banda Aceh: *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, No. 2 September, Vol. 4, 2017), 63-64.

1. Kekerasan fisik, yaitu perlakuan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6).
2. Kekerasan batin, yakni perlakuan yang mengakibatkan merasa tertekan, menjadi pesimis, mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertindak, merasa lemah, dan atau melakukan perbuatan yang memberikan dampak seseorang merasakan tekanan mental yang berat (Ps 5 jo 7).
3. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual maupun melakukan kekerasan pada bagian seksual seseorang.
4. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, pada norma hukum yang sudah berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat ia harus memberikan kehidupan, perawatan, serta memberikan perawatan kepada orang tersebut. penelantaran ini tidak hanya dalam bentuk penelantaran secara finansial saja namun juga yang bersifat umum yang menyangkut kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah *Pertama*, kajian Basri, Syaifuddin S. Kasim, Suharty Roslan yang berjudul KDRT yang Dialami Suami. Penelitian ini dilakukan di Desa Kontumere Kabawo Muna. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara langsung lapangan agar mendapatkan data yang akurat. Teknik

---

<sup>15</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", (*Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No. 1, Juni, X, 2019), 43-44.

analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana menganalisis masalah yaitu KDRT yang pernah dialami suami di Desa Kabawo.<sup>16</sup>

Dalam pembahasan kajian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi istri melakukan tindak kekerasan pada suami karena faktor ekonomi yang mengakibatkan istri stress kebutuhannya maupun keluarga kurang terpenuhi, selain itu faktor perilaku suami dimana menyebabkan terjadinya salah paham, lalu faktor psikologis yang dialami istri yakni keadaan suasana hati yang mudah berubah-ubah. Beranjak dari faktor ini menjadi penyebab adanya bentuk-bentuk KDRT yang terjadi kepada suami. Mulai dari kekerasan fisik, batin, dan penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dari kajian tersebut dengan topik yang diteliti penulis yaitu membahas realitas atau kenyataan terjadinya tindak KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan. Pembahasan penulis berusaha menyuguhkan data yang lebih mendetail terkait permasalahan kekerasan ini, yaitu tidak hanya menganalisa fakta dari masalah yang akan diteliti mengenai perspektif atau respon masyarakat desa dalam menyikapi apabila hal sedemikian terjadi dilingkungannya. Dalam inti pembahasan inilah kajian ini berbeda dengan kajian jurnal Basri.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Gilang, Amrulloh. Judul dalam penelitian ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Suami Korban KDRT baik dari sisi hukum positif maupun hukum islam. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif, data yang dikumpulkan dianalisa dengan cara

---

<sup>16</sup> Basri, Syaifuddin S. Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami", (Kendari: *Jurnal Neo Societal*, No. 2, III, 2018), 461.

<sup>17</sup> Basri, Syaifuddin S. Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami", (Kendari: *Jurnal Neo Societal*, No. 2, III, 2018), 461-464.

deskriptif analisis yakni mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji yakni bentuk hukuman bagi istri yang melakukan KDRT terhadap suami kemudian penulis menganalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan karena didalamnya menyinggung Perundang-Undangan dan juga sumber hukum islam.<sup>18</sup>

Penelitian ini menjelaskan bahwasannya selama ini peraturan hukum yang dibuat pemerintah dalam memberikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan pada perempuan sehingga menganggap adanya deskriminasi terhadap suami dalam hal perlindungan hukum.<sup>19</sup> Terjadinya tindak KDRT yang dilakukan istri terhadap suami disebabkan dari hubungan timbal balik seperti suami dituduh melakukan KDRT Sehingga peneliti mengkaji dari berbagai aspek perlunya bentuk perlindungan baik dari segi perspektif hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam.<sup>20</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yakni penulis akan menyajikan upaya perlindungan bagi suami korban kekerasan dalam rumah tangga. Dilihat dari perbedaannya, penulis berupaya mencari solusi baik melalui penyuluhan, bimbingan, dan arahan setelah mengetahui persepsi maupun respon masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri

---

<sup>18</sup> Amrulloh, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam". (Banda Aceh: *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, No. 1, Juni, VIII, 2019), 60.

<sup>19</sup> Gilang Kusuma Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri", Surakarta: *Jurnal Gema*, 2015), 1749-1765.

<sup>20</sup> Amrulloh, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam". (Banda Aceh: *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, No. 1, Juni, Vol. VIII, 2019), 61-66.

terhadap suami agar dapat memperbaiki sehingga lebih baik lagi kedepannya.

*Ketiga*, hasil penelitian dari La jamaa dan Ghazali Rahman yang berjudul kekerasan dalam rumah tangga dalam persepsi tokoh agama islam di Pulau Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui hasil wawancara dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggali fenomena yang ada terkait KDRT menurut persepsi tokoh agama di Pulau Ambon. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan persepsi tokoh agama terhadap tindakan KDRT yang kerap kali terjadi di masyarakat ialah tindakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang biasanya dilakukan oleh suami kepada istri. Sehingga dalam pembahasan kajian ini suami lebih berpotensi menjadi pelakunya. Hal itu dilihat dari beberapa sebab seperti munculnya rasa ingin berkuasa, perbedaan gender yang disebabkan oleh kontruksi sosial budaya dengan diperkuat ideologi patriarki yang masih berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan disajikan oleh penulis yaitu berupa analisa terkait potensi terjadinya KDRT dalam hal ini ditujukan pada persepsi tokoh agama. Namun perbedaan dalam rencana penelitian, penulis akan mengkaji persepsi atau respon masyarakat tidak hanya dari tokoh agama saja tetapi pada tokoh masyarakat. Disisi lain melihat realitas tindakan KDRT dimana korbannya suami, berbeda dengan penelitian La Jamaa yang lebih mengkaji istri dan anak sebagai korban kekerasan.

---

<sup>21</sup> La Jamaa, Ghazali Rahman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon", (Ambon: *Tahkim: Jurnal IAIN Ambon*, No. 2, Desember, XIII, 2017), 125.

Berdasarkan penjelasan masalah pada penelitian yang sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami maupun oleh perempuan atau istri. Meskipun berbeda tetapi terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis tentang perilaku masyarakat yang dijadikan objek kajiannya, yaitu dampak yang didapatkan dari interaksi pada sistem norma yang ada. Interaksi tersebut timbul sebagai bentuk respon masyarakat dalam peneraparan ketentuan peraturan perundangan positif dan dapat juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.<sup>22</sup>

Pada penelitian hukum yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *bottom up*, pendekatannya berasal dari kenyataan yang diteliti. Pendekatan *bottom up* merupakan penelitian hukum yang analisisnya berangkat dari realitas dan dikaji dengan Undang-undang. Dalam penelitian ini berdasarkan pada persepsi masyarakat Desa Sastrodirjan mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami.

---

<sup>22</sup> Julaeka, Devi Rahayu, *Metode penelitian hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 79.



Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara terbuka. Pendekatan yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang berdasarkan pada pandangan secara alamiah, dipakai dalam melakukan penelitian suatu kondisi yang ditujukan berdasarkan fakta sesuai pada keadaan yang terjadi atau murni dimana peneliti adalah seperangkat kunci, dilakukan dengan cara melakukan penggabungan pada tahap teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif. dan hasil penelitiannya lebih mengutamakan makna dari pada generalisasi.<sup>23</sup>

Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan dalam penelitian ini karena sesuai pada permasalahan yang ada yaitu mengenai persepsi dari masyarakat realitas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami. Sehingga nantinya memudahkan memahami dalam proses analisa data yang diperoleh.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah yang sebelumnya sudah ditemui oleh penulis perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami berada di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian kurang lebih selama satu bulan.

## 3. Data dan Sumber Data Penelitian

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

Data merupakan suatu kenyataan mengenai sifat tertentu dari suatu keadaan yang dilakukan melalui pengamatan.<sup>24</sup> Di samping itu data yaitu hasil analisa berupa fakta yang dikumpulkan ketika peneliti akan mengungkap masalah atau memberikan jawaban pada hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Sumber data dalam rencana penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat dimana suatu data tersebut diperoleh.<sup>25</sup> Teknik yang dilakukan peneliti ketika melakukan pengumpulan data primer pada penelitian ini yakni diambil dari hasil observasi, wawancara kepada informan diantaranya keterangan masyarakat Desa Sastrodirjan yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai pandangannya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Selain itu menggali informasi dari pihak yang terlibat yaitu istri, suami, dan anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu mendapatkan atau mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dari berbagai sumber yang ada sebelumnya.<sup>26</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan :

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>24</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 29.

<sup>25</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), 67-68.

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), 68.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder berupa buku kajian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis, skripsi yang sesuai dengan pembahasan penelitian dimana cara memperolehnya melalui teknik dokumentasi.

3) Bahan hukum tersier yang digunakan dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Dokumen sebagai salah satu hal penting dalam teknik pengumpulan data. Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan catatan peristiwa yang sudah pernah terjadi dalam bentuk berupa catatan ilmiah karya yang mengesankan dari seseorang.<sup>27</sup>

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data penelitian terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, bahan hukum sekunder, primer, tersier yang relevan dengan penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara sebagai suatu tindakan dalam proses menghubungkan antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

diwawancarai dengan komunikasi langsung.<sup>28</sup> Jenis wawancara yang dilakukan ialah wawancara terencana tidak terstruktur agar dapat membangun relasi yang baik dengan informan namun tetap terarah pada tujuan wawancara.

Wawancara dilakukan pada informan yang terlibat yakni masyarakat khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, suami, istri, dan keluarganya di Desa Sastrodirjan. Teknik penentuan informan dari suami istri yang terlibat KDRT dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri atau mantan suami istri yang telah menikah rata-rata kurang lebih selama 20 tahun.
- 2) KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami yang sudah memiliki anak.
- 3) Adanya KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami.

c. Observasi

Observasi menjadi bagian hal terpenting dalam penelitian kualitatif, yakni dimana peneliti dapat mencatat dan menggambarkan secara tertata sesuai dengan alur pada kegiatan dan interaksi subjek penelitian.<sup>29</sup> Pada penelitian ini peneliti dapat memahami situasi yang sedang terjadi terkait masalah KDRT yang dilakukan istri terhadap suami di Desa Sastrodirjan, sehingga selain wawancara dan dokumentasi dengan adanya observasi dapat membantu menggali informasi yang lebih mendalam.

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 20017), 377.

<sup>29</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 132.

## 5. Kredibilitas Data

Kredibilitas data pada penelitian dilakukan dengan triangulasi, yaitu memanfaatkan hal-hal (data lain) untuk pengecekan atau perbandingan data sebagai suatu cara dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data.<sup>30</sup> Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yang didapatkan dari hasil perkataan suami, dengan melakukan cros check pada istri, bahkan mungkin anak. Pada triangulasi teknik dengan wawancara, observasi, dokumentasi.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya dalam melakukan pencarian dan menyusun secara terarah pada data yang didapatkan dari proses teknik pengumpulan data, dengan cara mengklasifikasikan menyeleksi mana yang lebih utama untuk dikaji, dan menjadikan simpulan sehingga mudah memberikan pemahaman pada diri sendiri maupun individu.<sup>31</sup> Pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah, tahapan, atau proses analisis sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian, melakukan pusat perhatian pada kondisi yang ada, merangkum dari informasi data yang belum diolah yang berasal dari pencatatan tertulis di lapangan.

---

<sup>30</sup> Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", (Banjarmasin: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Nomor. 1, Juni, 2016), 75.

<sup>31</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 162.

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah*, No. 33, Juni, XVII, 2018, 91-94.

- b. Penyajian data, yaitu kegiatan yang memungkinkan dilakukan pengambilan suatu kesimpulan kemudian melakukan suatu upaya setelah memperoleh sekumpulan informasi disusun.
- c. Penarikan kesimpulan, proses ini dilakukan peneliti berlangsung selama berada di lapangan. Kesimpulan tersebut juga dilakukan pemeriksaan sewaktu jalannya penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisi mengenai pernikahan dan permasalahannya, kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga pada pembahasan konsep umum KDRT, teori persepsi masyarakat.

BAB III Gambaran tentang hasil penelitian yang didapatkan dari pengumpulan data berupa realitas KDRT dan persepsi masyarakat terkait KDRT yang dilakukan istri terhadap suami di Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

BAB VI Berupa analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis realitas KDRT yang dilakukan istri terhadap suami dan analisis persepsi masyarakat Desa Sastrodirjan terhadap KDRT yang dilakukan istri kepada suami.

BAB V Penutup, berupa simpulan dan saran dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Realitas KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan merupakan sebuah tindakan kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis kekerasan fisik, dan penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut dilakukan istri karena suami kurang memberi nafkah, kurang tegas kepada istri, merasa bahwa istri yang mendapatkan penghasilan lebih, dan pada kekerasan fisik dilakukan istri untuk memberikan efek jera kepada suami yang sering selingkuh. Akibat dari kekerasan tersebut berdampak pada keharmonisan kehidupan rumah tangga.
2. Persepsi masyarakat atas realitas KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan berdasarkan pada pemahaman hukum agama islam yang mana masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kedurhakaan istri kepada suami. Dalam memberikan persepsinya dipengaruhi oleh latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pemahaman Tentang Realitas KDRT Yang Dilakukan Istri Kepada Suami, Kesadaran Hukum. Masyarakat Desa Sastrodirjan kurang menunjukkan sikap kepeduliannya, karena mereka menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi dalam kehidupan rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Tokoh agama maupun tokoh masyarakat hendaknya memberikan bimbingan seperti pendekatan dalam hal keagamaan, memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum masyarakat Desa Sastrodirjan mengenai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dalam hal ini yaitu KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami.

Dari hasil penelitian persepsi masyarakat tentang KDRT yang dilakukan istri kepada suami diharapkan dapat menjadi pembelajaran kedepan mengenai seputar kehidupan rumah tangga yang mana dalam hal kesadaran masyarakat melalui persepsinya dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri supaya terhindarkan dari terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Andu, Rony. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- As-Subkhi, Ali Yusuf . *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hardan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Julaeka, Devi Rahayu. *Metode penelitian hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kwaitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Amrulloh. “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*1. no. 8 (2019): 60-66.
- Amalia, Rizqi Maulida, dan M. Yudi Ali Akbar, Syariful. “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”. *Jurnal Al-Azhar*2. no. 5 (2017): 129.
- Aziz, Abdul. “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Koordinat*1. no. 14 (2017): 161.
- Basri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami”. *Jurnal Neo Societal*2. no. 3. (2018): 458-464.
- Bunga, Dewi “Perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga”, *Jurnal Penelitian Islam*2. no. 2 (2016): 77-78.
- Hadi, Gilang Kusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri”. *Jurnal Gema*. 2015: 1749-1765.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. No. 1 (2016): 75.
- Ikrom, Mohamad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”. *Jurnal Qolamuna*1. no. 1 2015: 24.

- Jamaa, Laa, Ghazali Rahman. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon”. Dalam *Jurnal IAIN Ambon*2. no. 13 2017: 109.
- Jamaa, La. “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Vol. I. Dalam *Jurnal Cita Hukum*2. no.1 2014: 250.
- Manumpahi, Edwin, Dkk. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Sokoanora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”. *Jurnal Unsrat*1. no. 5 2016: 2.
- Nisa, Haiyun. “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas”. *Jurnal Internasional Anak dan Studi Gender*2. no. 4 2018: 63-64.
- Putri, Ferlinda Kristalia Septian. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Lex Suprema*2. no. 2 2020: 52.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*1. no. 10 2019: 43-44.
- Setyaningrum, Ayu, Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan”. *Jurnal Muqoddimah*1. no. 3 2019: 13.

Suteja, Jaja, Marzuki. “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”. *Jurnal Equalita*1. no. 2 2020: 2

Yanti, Eka Rahmi, Rita Zahara. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitannya Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Alam Nash”. *Jurnal Ar-raniry* 2022: 17  
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/takumul/article/download/12562/6505>

*Kamu Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka 1991.

*Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al Faqih, Muhammad, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 13 Februari 2022.

AM, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 25 Februari 2022.

Bariyah, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 15 Februari 2022.

Buchori, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 31 Januari 2022.

DS, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 12 Juni 2022.

Haris, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 20 Juni 2022.

Jaeri, Moch., Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 10 Juni 2022.

Masrur, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 13 Maret 2022.

MD, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 13 Februari 2022.

Muamalah, Diwawancarai Oleh Istikomah, Balai Desa Sastrodirjan, 5 Februari 2022.

MW, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 5 Juli 2022.

Rosyadi, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 18 Juni 2022.

SM, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 23 Februari 2022.

SR, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 9 Februari 2022.

UM, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 11 Juli 2022.

Zuhri, Akhmad, Diwawancarai Oleh Istikomah, Balai Desa Sastrodirjan, 5  
Februari 2022.

ZL, Diwawancarai Oleh Istikomah, Sastrodirjan, 6 Juli 2022.

## **LAMPIRAN**

### **INSTRUMEN WAWANCARA**

#### **UNTUK MEWAWANCARAI SUAMI KORBAN KDRT**

1. Sejak kapan bapak menikah dengan Istri ?
2. Selama menikah dikaruniai berapa anak ?
3. Bagaimana keadaan atau hubungan bapak selama menjalani pernikahan?
4. Bagaimana kondisi ekonomi bapak selama menikah ?
5. Sejak kapan bapak mengalami perlakuan kasar dari istri ?
6. Bagaimana tindakan perlakuan kasar yang dilakukan istri anda ?
7. Apakah sebelumnya pernah memberi peringatan kepada istri bahwa apa yang dia lakukan ke bapak itu perbuatan tidak baik ?
8. Apa yang dirasakan bapak selama mendapat perlakuan kasar dari istri ?
9. Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan istri kepada anda ?
10. Apakah bapak menyadari bahwa perlakuan kasar istri tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
11. Menurut bapak sendiri apa yang diketahui dari tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga ?
12. Apa harapan kedepan supaya istri segera sadar dan tidak terus berlaku kasar kepada bapak ?

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **UNTUK MEWAWANCARAI ANAK KORBAN KDRT**

1. Sejak kapan bapak menikah dengan Ibu anda ?
2. Selama menikah dikaruniai berapa anak ?
3. Bagaimana keadaan atau hubungan bapak dengan ibu anda selama menjalani pernikahan ?
4. Dari informasi yang didapatkan apakah benar bahwa bapak anda mengalami perlakuan kasar dari ibu anda ?
5. Apakah anda tahu, sejak kapan bapak anda mengalami perlakuan kasar dari ibu anda ?
6. Bagaimana tindakan perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak yang anda ketahui?
7. Apakah sebelumnya bapak pernah memberi peringatan kepada ibu bahwa apa yang dia lakukan ke bapak itu perbuatan tidak baik ?
8. Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak ?
9. Apakah anda menyadari bahwa perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
10. Menurut anda sendiri apa yang diketahui dari tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga ?
11. Bagaimana hubungan ibu dan bapak yang anda ketahui sekarang ?
12. Apa harapan anda kedepan mengenai hubungan ibu dan bapak yang sekarang sudah tidak bersama lagi ?

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **UNTUK MEWAWANCARAI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA**

1. Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?
3. Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?
4. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?
5. Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?
6. Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?



**INSTRUMEN WAWANCARA**  
**UNTUK MEWAWANCARAI PEJABAT TERKAIT DI**  
**PEMERINTAH DESA SASTRODIRJAN**

1. Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?
3. Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?
4. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?
5. Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?
6. Apakah selama ini ada yang melapor ke Pemerintah Desa terkait kasus KDRT yang dilakukan istri kepada suami ?
7. Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SUAMI KORBAN KDRT

### A. Transkrip Wawancara Dengan Pak DS

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 12 Juni 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Saya langsung bertanya yang saya tanyakan ya pak, sejak kapan bapak menikah dengan Istri ?”

Pak DS : “Sudah 20 tahun lebih apa 30 tahun lupa mba”

Peneliti : “Selama menikah dikaruniai berapa anak ?”

Pak DS : “Anak saya ada tiga dua perempuan satu laki-laki”

Peneliti : “Bagaimana keadaan atau hubungan bapak dengan istri selama menjalani pernikahan ?”

Pak DS : “Selama menjalani pernikahan biasa-biasa saja mba. Kalo ada masalah ya wajar namanya keluarga. Biasanya si Ibu yang sering marah-marah nerocos kalau ngomel itu kadang nyampe kasar.”

Peneliti : “Bagaimana tindakan perlakuan kasar yang dilakukan istri anda ?

Pak DS : “Bu MW itu ya seperti itu memang suka marah-marah ya istilahnya omongannya kasar lah. Apalagi kalo saya jualan, yang namanya orang jualan es keliling penghasilan tidak pasti. Pas dapatnya dikit malah marah, ada suami pulang kerja malah marah-marah kalo dikasih hasilnya kurang. Ya pasti biasanya langsung bandingin sama orang lain si itu jualan hampir sama tapi dapatnya banyak lah *sampean* kaya ngga niat jualan. Nanti ada aja yang di masalahin. Itu nggak sekali dua kali mba, sering sekali kadang saya nyampe pusing cuma tak tinggal diam. Percuma si wes dede watak *kui angel*”

Peneliti : “Sejak kapan bapak mengalami perlakuan kasar dari istri ?”

Pak DS : “Ya sejak anak yang terakhir masih sekolah dulu mba, soalnya yang terakhir itu sekolah sampai SMK si jadinya kebutuhan banyak”

Peneliti : “Apakah sebelumnya pernah memberi peringatan kepada istri bahwa apa yang dia lakukan ke bapak itu perbuatan tidak baik ?”

Pak DS : “Selama ini saya tidak menasehati secara langsung mbak, paling kadang ngomong suami baru pulang jualan mesti ada aja yang dipermasalahkan. Katanya ngaji tapi tidak dipakai ilmunya, bagus apa tidak kalau seperti itu sama suami? Tanya Ustadnya sana.”

Peneliti : “Apa yang dirasakan bapak selama mendapat perlakuan kasar dari istri ?”

Pak DS : “Ya selama ini aslinya pusing stress mba sering murung tertekan, Cuma tak buat biasa saja mau gimana lagi ya kan”

Peneliti : “Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan istri kepada anda ?”

Pak DS : “respon keluarga berarti anak-anak ya mba? mereka hanya diam saja taunya kan cuma bertengkar biasa gitu”

Peneliti : “Apakah bapak menyadari bahwa perlakuan kasar istri tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Pak DS : “Ya saya ngga begitu paham mba, tidak terfikirkan sampai situ hehe”

Peneliti : “Bagaimana pemahaman bapak tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?”

Pak DS : “Ya apa ya mba, berarti pertengkaran rumah tangga gitu pok? Soalnya tidak tau si.”

Peneliti : “Baik Pak, apakah bapak tahu bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu ada Undang-undang yang mengaturnya?”

Pak DS : “Saya ndak tahu mengenai Undang-undang itu mba, hanya orang biasa sekolah saja hanya SD, taunya ya itu perbuatan tidak baik sama suami itu aja. Kalopun bisa dilaporkan menurut saya ya baiknya tidak usah lebih ribet masalahnya”

Peneliti : “Terimakasih atas jawaban dan kesediaan waktunya pak, dari wawancara ini apa yang bapak harapkan kedepan tentang sikap kasar istri ?”

Pak DS : “Ya semoga segera sadar dan tidak berbuat kasar lagi ngomong kasar, apalagi anak-anak sudah hidup mandiri, saya cuma pengen nanti masa tuanya hidupnya tenang.”

## B. Transkrip Wawancara Dengan Pak MD

Jenis data : Wawancara

Perihal : KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 13 Februari 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Mohon maaf pak saya langsung memulai wawancaranya saja, bapak sama ibu UM sudah menikah berapa lama ?”

Pak MD : “Saya menikah dengan ibu itu sekitar hampir 30 tahun.”

Peneliti : “Selama menikah sudah dikaruniai berapa anak pak ?”

Pak MD : “Anak saya empat dua laki-laki dan dua perempuan.”

Peneliti : “Bagaimana keadaan atau hubungan bapak dengan istri selama menjalani pernikahan ?”

Pak MD : “Ya *alkhamdulillah* baik-baik saja mba”

Peneliti : “Mohon maaf pak mungkin pertanyaan saya kali ini agak sensitif ya pak, saya mendapati info dari orang-orang yang saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya bahwa bapak mengalami tindakan dari istri yang menaburi bubuk cabai di celana dalam bapak. Apakah hal tersebut benar pak ?”

Pak MD : “Memang benar dengan adanya kabar bahwa istri saya membubuhi bubuk cabai di celana dalam yang pada saat mau saya pakai, jadi cerita itu biasanya ibu UM biasa menyiapkan keperluan saya pakaian yang mau saya pakai. Nah entah karena apa hari itu kok berani melakukan seperti itu tanpa mikir nanti dampaknya buat saya. Saya sendiri tidak lihat taunya langsung dipakai saja.”

Peneliti : “Apakah Bapak tahu penyebab istri anda melakukan tindakan tersebut ?”

Pak MD : “Istri saya melakukan tindakan tersebut karena bentuk sakit hati dia sama saya, ya karena saya ketahuan selingkuh pada saat itu akhirnya berani berbuat nekad mba. sampai sekarangpun berani melawan tapi biasanya marah-marah mendiamkan ya saya maklumi.”

Peneliti : “Pada saat kejadian itu bagaimana respon keluarga termasuk anak-anak pak ?”

Pak MD : “Ya anak-anak melihat saya kesakitan ngerasain panas iku ya merasa kasihan sama saya tapi tidak ada yang menolong soalnya membela ibunya.”

Peneliti : “Apakah bapak mengetahui bahwa tindakan istri bapak tersebut sebagai bentuk KDRT ?”

Pak MD : “Mau itu KDRT atau bukan ya tidak selayaknya berbuat seperti itu mba membuat rasa kesakitan orang apalagi suami sendiri. Walaupun istri saya seperti itu tetap saya maklumi karena sumbernya dari saya mba.”

Peneliti : “Baik pak terimakasih banyak atas waktunya, hanya itu yang saya tanyakan untuk mengetahui kebenarannya dari bapak langsung. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan bapak hari ini.”

### C. Transkrip Wawancara Dengan Anak Suami Korban KDRT AM

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 25 Februari 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : Sejak kapan bapak menikah dengan Ibu anda sebelum akhirnya pisah ?

Am : Seingat saya sudah sekitar 25 tahunan

Peneliti : Selama menikah dikaruniai berapa anak mba ?

Am : Punya anak 3, saya yang terakhir mba.

Peneliti : Bagaimana keadaan atau hubungan bapak dengan ibu anda selama menjalani pernikahan ?

Am : Ya biasa-biasa saja mbak, tapi ya kadang berantem.

Peneliti : Dari informasi yang didapatkan apakah benar bahwa bapak anda mengalami perlakuan kasar dari ibu anda ?

Am : Iya sebenarnya dari omongan ibu si mbak yang sering marah-marah sama bapak.

Peneliti : Apakah anda tahu, sejak kapan bapak anda mengalami perlakuan kasar dari ibu anda ?

Am : Ya pas saya SD sudah gitu mba.

Peneliti : Bagaimana tindakan perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak yang anda ketahui ?

Am : Yang saya tahu, Bapak sama mama itu dulu mereka bertengkar karena mama memperlakukan bapak yang Cuma bekerja di sungai nyari pasir yang hasilnya tidak pasti membuat mama merasa bapak cuma numpang sama mama saja padahal saya tau bapak pasti juga berusaha mencari penghasilan semampunya untuk saya dan kakak-kakak saya dulu. Sampai akhirnya mama memarahi bapak dan mengusirnya dari rumah. Jadinya sekarang pisah.

Peneliti : Apakah sebelumnya bapak pernah memberi peringatan kepada ibu bahwa apa yang dia lakukan ke bapak itu perbuatan tidak baik ?

Am : Paling bapak itu ngasi penjelasan kenapa dia seperti itu dan bapak udah berusaha sebagai suami buat keluarga, walaupun nyari pasir dan pendapatannya tidak sebanyak mama. Tapi mama tetep marah-marah. Ya pokoknya sedih mba dulu itu.

Peneliti : Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak ?

Am : Responnya nggak ada yang berani itu mbak apa namanya melerai.

Peneliti : Apakah anda menyadari bahwa perlakuan kasar yang dilakukan ibu kepada bapak tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

Am : Nggak tahu mbak, nggak sampai paham kearah sana saya.

Peneliti : Menurut anda sendiri apa yang diketahui dari tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga ?

Am : Nggak tahu mbak mungkin itu kaya tadi pertengkarannya suami istri.

Peneliti : Bagaimana hubungan ibu dan bapak yang anda ketahui sekarang ?

Am : Setelah mereka bercerai nggak ada komunikasi si, Cuma pas saya sama kakak saya nikah bapak mau datang buat jadi wali.

Peneliti : Apa harapan anda kedepan mengenai hubungan ibu dan bapak yang sekarang sudah tidak bersama lagi ?

Am : Saya ndak berharap banyak mba sebagai anak Cuma bisa mendoakan semoga mereka diberikan kesehatan, kelancaran rejeki.

#### D. Transkrip Wawancara Dengan SM

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 23 Februari

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : Sejak kapan bapak menikah dengan mantan Istri ?

SM : Menikah selama 3 tahun kalo nggak salah mbak.

Peneliti : Selama menikah dikaruniai berapa anak ?

SM : Anak masih 1 mba.

Peneliti : Bagaimana keadaan atau hubungan bapak selama menjalani pernikahan ?

SM : Mbatin mba dulu itu.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi bapak selama menikah ?

SM : Alkhamdulillah ya cukup untuk kebutuhan keluarga mbak.



Peneliti : Mohon maaf tadi itu mbatin gimana nggih pak, apa bapak mengalami perlakuan yang tidak baik atau kasar dari mantan istri sebelum bercerai ?

SM : Ya istri saya itu sering mengabaikan saya dan anak kalo dia udah terlalu seneng sama urusannya anak ya sering sama mertua saya. Mungkin sebelumnya saya berusaha ngerti kalo misal dia seperti itu karena kerjaan tapi lama-lama kaya semakin beda ada yang tidak beres. Ditanya kenapa kok sekarang berubah gitu dia ngga ngaku bilangnya *rapopo* (tidak apa-apa) selalu seperti itu. Terus ada lagi kejadian yang tidak bisa saya lupakan, pas saya mau menidurkan anak dikamar ternyata si mantan istri membawa laki-laki lain kerumah dan disembunyikan didalam kamar itu, ya pasti mau pacaran disitu. Akhirnya berantem saya disitu dan warga ramai datang kerumah sampai disidang dibalai desa. Dari kejadian itu saya sangat kecewa sedih karena kurang manut gimana saya selama ini kurang sabar seperti apa sampai istri berani melakukan perbuatan itu. Walaupun saya menyadari banyak kekurangan dan mungkin seperti itu rumah tangga saya.

Peneliti : Apa yang dirasakan bapak selama mendapat perlakuan kasar dari istri ?

SM : Yang saya rasakan itu mbatin tertekan stress juga mbak, apalagi kalo keinget anak kasihan banget jadinya.

Peneliti : Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan istri kepada anda ?

SM : Ya berusaha mencari jalan untuk mendamaikan mbak, tapi pas tau mantan dulu bawa laki-laki lain ke kamar mereka menyerahkan keputusan ke saya sampai disidang ke balai desa.

Peneliti : Apakah bapak menyadari bahwa perlakuan kasar istri tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SM : Tidak tahu mbak.

Peneliti : Menurut bapak sendiri apa yang diketahui dari tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.

SM : Apa ya mba ngga paham mungkin kekerasan yang dilakukan suami istri kali ya..

E. Transkrip Wawancara Dengan Pak SR

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 9 Februari 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Sejak kapan bapak menikah dengan mantan Istri ?”

SR : “Sudah ada 20 tahunan mba.”

Peneliti : “Selama menikah dikaruniai berapa anak ?”

SR : “Anak sudah 3, 1 laki-laki 2 perempuan.”

Peneliti : “Bagaimana keadaan atau hubungan bapak selama menjalani pernikahan ?”

SR : “Ya ngga gimana-gimana mba, kalo ada masalah kan wajar ya. Cuma istri saya dulu sering marah-marah sampe kasar gitu mbak tapi nggak sampai ngatain kasar kaya *misuh* itu nggak.”

Peneliti : “Bagaimana kondisi ekonomi bapak selama menikah ?”

SR : Ya pas-pasan mbak saya Cuma tukang sol sepatu, istri bantu kerja di saudara yang jualan makanan lauk pauk.

Peneliti : Sejak kapan bapak mengalami perlakuan kasar dari istri ?

SR : Sejak anak-anak masih kecil mbak.

Peneliti : Bagaimana tindakan perlakuan kasar yang dilakukan istri anda ?

SR : Seringnya itu marah-marah terus kadang hal sepele bilang saya laki-laki lelet, apalagi kalau saya pulang kerja itu kan tak kasih uang dari hasil seharian keliling sol sepatu itu kaya merasa kurang, ya saya sadar pendapatannya memang tidak seberapa mbak tapi saya selalu usaha biar anak istri bisa makan walaupun istri sudah membantu bekerja juga. Sampai akhirnya saya merasa lelah dengan sikap istri saya yang sering marah-marah, bikin saya stres makanya saya memilih untuk mencari wanita lain. Walaupun saya tau ini tidak baik dan akhirnya istri

tahu kemudian meminta untuk pisah walaupun belum pisah secara pengadilan.

Peneliti : Apakah sebelumnya pernah memberi peringatan kepada istri bahwa apa yang dia lakukan ke bapak itu perbuatan tidak baik ?

SR : Nggak pernah mbak

Peneliti : Apa yang dirasakan bapak selama mendapat perlakuan kasar dari istri ?

SR : Ya kecewa mbak sedih terus, tapi saya cuma diam tak pendam sendiri.

Peneliti : Bagaimana respon keluarga ketika melihat perlakuan kasar yang dilakukan istri kepada anda ?

SR : Ya nggak gimana-gimana mbak, anak-anak masih belum mikir buat ikut campur mereka.

Peneliti : Apakah bapak menyadari bahwa perlakuan kasar istri tersebut salah satu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

SR : Nggak mbak.

Peneliti : Menurut bapak sendiri apa yang diketahui dari tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga ?

SR : Nggak paham kaya gitu saya mbak.

Peneliti : Apa harapan kedepan supaya istri segera sadar dan tidak terus berlaku kasar kepada bapak ?

SR : Ya semoga baik-baik saja anak-anak pada sukses. Karena untuk kembali lagi ya udah nggak mungkin.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ISTRI DARI SUAMI KORBAN  
KDRT

A. Transkrip Wawancara Dengan Ibu MW istri DS

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 5 Juli 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : Bagaimana keadaan keluarga ibu dengan suami saat ini ?

MW : Saat ini Alkhamdulillah baik.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan suami ?

MW : Ya tidak ada masalah mbak selama ini alkhamdulillah biasa ya baik.

Peneliti : Apakah benar bahwa anda pernah berlaku kasar pada suami ?

MW : Kalo berlaku kasar saya tidak mba, paling cerewet memarahi bapak.

Peneliti : Mengapa anda berbuat demikian kepada suami ?

MW : Selama ini saya sering marah-marah sama suami ya karena kesal dari dulu kerjanya cuma seperti itu mengandalkan jualan es, hasilnya juga nggak pasti apalagi kebutuhan semakin banyak walaupun sekarang *Alkhamdulillah* anak sudah tidak ada yang sekolah. Tapi yang namanya *wong wadok* (perempuan) kan yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Pengennya kaya orang lain gitu bisa cukup.

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan KDRT ?

MW : Nggak tahu si, tapi kan saya melakukan seperti itu karena ada sebab mbak nggak mungkin asal marah-marah.

Peneliti : Baik bu terimakasih hanya itu saja yang saya tanyakan untuk mengetahui kebenarannya seperti apa.”

MW : ya mbak.

B. Transkrip Wawancara Dengan Ibu ZL mantan istri SR

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 6 Juli 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Bagaimana keadaan keluarga ibu dengan suami saat ini ?”

ZL : “Udah pisah sekitar hampir satu tahun mbak, tapi belum pisah secara negara.”

Peneliti : “Bagaimana hubungan anda dengan suami ?”

ZL : “Hubungannya sudah tidak ada mbak sejak pisah.”

Peneliti : “Apakah benar bahwa anda pernah berlaku kasar pada suami ?”

ZL : “Ya saya paling itu marah-maraha mba, perempuan Cuma bisanya pakai mulut kalo lagi kesal mba.”

Peneliti : “Mengapa anda berbuat demikian kepada suami ?”

ZL : “Saya seperti itu sering memarahi nyampe membentak karena mantan suami saya dulu orangnya susah soalnya pendiem tapi itu terlalu istilahnya *ndablek* (males) pokonya harus saya marah-maraha dulu baru dikerjakan apa yang saya mau, misal minta bantuan apa gitu ya. Udah kerjanya gitu-gitu aja mana cukup buat kebutuhan, jadi walaupun saya galak tetep bantu kerja sampai sekarang pisah ya saya usaha sendiri buat keluarga buat anak-anak.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan KDRT ?”

ZL : “Ya tidak mba soalnya saya marah-maraha iku kan karena sumbernya dari suami dulu.”

Peneliti : “Oh ya bu terimakasih Cuma itu yang saya tanyakan untuk keperluan tugas skripsi saya.”

C. Transkrip Wawancara Dengan Ibu UM istri MD

Jenis Data : Wawancara  
Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami  
Hari/Tanggal : 11 Juli 2022  
Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopriggo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Bagaimana keadaan keluarga ibu dengan suami saat ini ?”

UM : “Keadaannya ya baik-baik saja.”

Peneliti : “Bagaimana hubungan anda dengan suami ?”

UM : “Hubungane kadang ruwet mba.”

Peneliti : “Apakah benar bahwa anda pernah berlaku kasar pada suami ?”

UM : “Iya mba, soalnya saya kaya gitu karena kelakuan suami saya.”

Peneliti : “Apakah benar bahwa ibu pernah melakukan tindakan dengan membubuhi bubuk cabai di celana dalam suami ibu ?”

UM : “Ya saya memang pernah menaburi bubuk cabai di celana dalam suami saya Mba. Tapi itu cuma sekali saja karena saking nggak kuat nahan sakit hati yang dipendam selama ini, ya karena ada masalah yang tidak bisa saya ceritakan.

Peneliti : “Apakah anda mengetahui bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan KDRT ?”

UM : “Ya tau itu perbuatan kasar kekerasan tapi saya bisa membela diri mba kalau saya kaya gitu karena penyebabnya dari suami.”

Peneliti : “Baik bu saya hanya menanyakan sperti itu saja mohon maaf. Terimakasih banyak bu.”

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PEJABAT DESA SASTRODIRJAN

### A. Wawancara dengan tokoh agama Desa Sastrodirjan

#### 1. Wawancara dengan Ky. Masrur

Jenis Data : Wawancara  
Perihal : Persepsi tentang tindakan KDRT yang dilakukan istri kepada suami di Desa Sastrodirjan  
Hari/Tanggal : 13 Maret 2022  
Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Apakah yang saudara ketahui mengenai KDRT ?”

Ky. Masrur : “KDRT itu sebagai salah satu permasalahan rumah tangga atau keluarga. bisa pertikaian kadang sampai main tangan, seperti itu.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Ky. Masrur : “Korbannya seringnya wanita atau istri, tapi di sekitar sini kerap sering suami juga mengalami.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Ky. Masrur : “KDRT yang dilakukan istri ini biasanya ada penyebabnya bisa masalah ekonomi, suami bermain bisa judi, karena selingkuh, tapi kalau misal karena suami kurang mencukupi kebutuhan ekonomi hal lumrah istri menuntut hingga memarahi berkata kasar sampai menghina, apalagi biasanya suami yang malas, tapi kadang ada juga karena istri menganggap pendapatan lebih tinggi dari suami, karena suami penghasilannya lebih sedikit jadi meremehkan terus, ada lagi bagi yang ekonominya cukup tetapi istri menuntut apabila tidak dituruti marah-marah, berkata kasar, sampai menghina suami.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Ky. Masrur : “Mengenai KDRT itu pasti ada Undang-undang yang mengatur walaupun tidak semua masyarakat mengetahui apalagi memahami isinya mba.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Ky. Masrur : “Dari hukum agama sangat dosa besar neraka tempatnya, karena bagaimanapun juga ibarat pepatah surga istri ada pada suami. Dilingkungan saya sendiri ada 4 kejadian KDRT suami, penyebabnya tadi ekonomi dan suami bermain dan ada yang selingkuh.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Ky. Masrur : “Untuk menyikapi KDRT tersebut dari pasangan sendiri harus sabar terlebih dahulu sambil diingatkan, apabila sudah tidak sanggup mencari penengah secara kekeluargaan dicari sumber masalahnya dan solusi penyelesaiannya.”

## 2. Wawancara dengan Ustad Faqih

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 13 Februari 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Ustad Faqih : “KDRT berarti kekerasan yang dilakukan anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga.”



Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Ustad Faqih : “Semua bisa jadi korbannya, bisa istri, suami, anak. Cuma yang sering diberitakan istri korbannya.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Ustad Faqih : “Dalam konsep Islam ada *Muasyaroh bil Ma'ruf*, artinya apapun permasalahan yang ada dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang baik. Munculnya KDRT mungkin karena ada salah satu pihak yang merasa tidak terpenuhi haknya.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Ustad Faqih : “Iya. yang pasti jelas ada Undang-undangnya, kalau sudah melebihi batas bisa dilaporkan.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Ustad Faqih : “Kalau bicara ke hukum islam, jelas membentak atau memarahi termasuk bagian dosa besar, lah supaya tidak menjadi dosa besar, suami harus besar hati memaafkan istri. Semua itu harus butuh pondasi agama yang kuat. Kalau dari sisi hukum negara seperti yang dikatakan tadi ada peraturannya.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Ustad Faqih : “Ya harus ada yang mendamaikan, menasehati, jadi penengah istilahnya seperti itu, karena masalah itu rentan mengarah perceraian.”

### 3. Wawancara dengan Bpk. H. Rosyadi

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 18 Juni 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Rosyadi : “KDRT berarti bentuk pertengkaran dalam suatu keluarga, biasanya berawal dari cek-cok bisa, atau memukul juga bisa malah itu yang sering terjadi seperti di berita-berita.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Rosyadi : “Korbannya seringnya istri”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Rosyadi : “Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri kepada suaminya termasuk perbuatan tercela yang dilakukan istri dengan berani berkata kasar atau sampai berlaku kasar, dan bisa jadi sebab ia disebut sebagai istri yang durhaka kepada suami walaupun dilakukan karena suatu sebab tertentu, karena untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dapat dilakukan secara baik-baik.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Rosyadi : “Ya dalam kehidupan rumah tangga pada suatu perkawinan pasti dilindungi hukum, karena didalamnya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Rosyadi : “Dari semua hukum pasti melarang melakukan KDRT. Apalagi hukum agama terutama, termasuk perbuatan dosa.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang dilakukan istri kepada suami ?”

Rosyadi : “Untuk meleraikan harus ada orang luar atau keluarga sendiri jangan dibiarkan hanya diam saja karena urusan mereka, biasanya salahnya seperti itu kalo melihat pertengkaran suami istri.”

#### 4. Wawancara dengan Ustad Jaeri

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 10 Juni 2022

Tempat : Sastrodirjam Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Jaeri : “Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu berarti pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangganya.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Jaeri : “Seringnya istri, kalau suami tidak tahu mungkin sebagian kecil saja.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Jaeri : “Dari pemahaman saya KDRT yang dilakukan istri kepada suami berarti pihak istri telah berlaku kasar, walaupun penyebabnya dari pihak suami tetap saja tidak diperbolehkan.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Jaeri : “Kalau perlindungan hukum bisa dilaporkan misal ada yang tidak terima istrinya berlaku kasar.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Jaeri : “Pastinya semua hukum apapun melarang.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang dilakukan istri kepada suami ?”

Jaeri : “Jika suami yang mengalami itu tidak mampu menasehati istrinya, harus meminta bantuan orang luar untuk menasehati supaya jangan seperti itu ke suaminya. Tapi yang dinasehati bukan hanya istrinya saja tapi suaminya juga biar sama-sama sadar.”

## B. Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sastrodirjan

### 1. Wawancara dengan Bpk. Bukhori

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 12 Juni 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Bukhori : “KDRT itu berarti singkatannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saya paham kekerasan yang dilakukan seseorang didalam rumah tangganya bisa dilakukan suami atau istri, jika ada KDRT yang dilakukan istri kepada suami berarti biasanya ada sebab tertentu misal suami kurang dalam

memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bisa juga penyebab lain.””

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Bukhori : “Yang jadi korban berarti semua anggota keluarga. Tapi biasanya seringnya istri.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Bukhori : “KDRT apapun bentuknya tidak dibenarkan, apalagi dilakukan istri kepada si suami, artinya sudah berbuat durhaka. Jadi agar kejadian ini tidak semakin menyebar, bertambah, sebaiknya dari pihak suami harus memiliki ketegasan kepada istrinya diingatkan ketika si istri menghina mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Juga harus ada yang mengingatkan dari keluarga dan para tetangganya.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Bukhori : “Misal sudah terjadi kekerasan yang fatal bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, soalnya sudah masuk kejahatan.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Bukhori : “Dalam agama tidak dibenarkan jenis/bentuk KDRT apalagi yang melakukan istri kepada suaminya, bisa dikatakan istri durhaka dan dosa besar. Mengenai hukum dilakukan KDRT ya pasti jelas tidak diperbolehkan mba, kalau dari hukum di Indonesia tentang KDRT ada Undang-undangnya akan tetapi yang diproses yang melapor saja.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Bukhori : “Ketika terjadi tindak KDRT yang dilakukan istri kepada suami, suami harus memberi ketegasan kepada istrinya, mengingatkan dahulu, akan tetapi jika tidak mampu pihak keluarga harus memperingatkan menjadi penengah.”

2. Wawancara dengan Bapak Haris

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 20 Juni 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Bpk Haris : “KDRT itu intinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bisa jadi sebab adanya pertengkaran oleh suami istri karena biasanya kalo ada keributan di suatu rumah tangga mesti terjadi kekerasan entah marah-marahan, bisa saja nyampe main tangan. Tapi kalau sampe istri melakukan KDRT sama suami juga ada sebabnya tapi kadang karena sudah wataknya seperti itu suka marah-marah dan pas dapat suami yang sabar nerima juga ada.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Bpk Hari : “Selama ini korbannya biasanya perempuan.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Bpk Haris : “Kalau istri melakukan KDRT kepada suami seperti yang ternyata di Sastro sendiri ada itu berarti mau bagaimanapun tidak diperbolehkan dan itu yang menyebabkan istri durhaka sama suami. Makanya kalau terjadi masalah didalam keluarga sebaiknya diselesaikan dengan baik-

baik dulu, dari suami juga harus bisa tegas dengan istrinya, bukan hanya sabar dan pasrah jadinya ya istri seenaknya sendiri.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Bpk Haris : “Dari sisi agama tidak diperbolehkan istri kasar pada suami atau durhaka kepada suami, tapi kalau menenai aturan dari pemerintah atau ada undang-undangnya tidak paham. Misal ada yang ingin melaporkan ya berarti bisa mendatangi kantor polisi.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Bpk Haris : “Jika terjadi masalah didalam keluarga sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik dulu, dari suami juga harus bisa tegas dengan istrinya, bukan hanya sabar dan pasrah jadinya ya istri seenaknya sendiri.”

### 3. Wawancara dengan Ibu Bariyah

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 15 Februari 2022

Tempat : Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Jawaban : “Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri kepada suami yaitu istri berlaku kasar, bisa dari segi kemarahannya atau terjadi karena didasari penyebab yang berasal dari suami, misal kurangnya pemberian nafkah karena suami kurang peduli dan masih banyak penyebab lain.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Jawaban : “Korbannya biasanya itu istri, anak juga bisa terkena dampaknya.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Jawaban : “Tidak baik seorang istri berlaku kasar apalagi bentuknya berupa kekerasan yang melukai hati dengan omongan kasar sampai suami merasa stress tertekan.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Jawaban : “Misal terjadi kekerasan terutama dalam bentuk fisik berarti sudah tidak bisa diperbaiki bisa melaporkan nanti biar diproses secara hukum.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Jawaban : “kejadian ini harusnya bisa dihindari karena di masjid daerah sini (Desa Sastrodirjan) sudah ada pengajian rutin supaya dapat menyadarkan diri masing-masing dan menambah keimanan agar tidak ceroboh dalam berbuat. apalagi jika dilakukan tanpa sebab yang jelas, kalopun ada memang istri yang sudah dasar dari perilakunya yang pemaarah, ya berarti suami atau keluarga dahulu harus mengingatkan mendamaikan supaya tidak terulang kembali.”

#### C. Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sastrodirjan Muamalah.

Jenis Data : Wawancara

Perihal : Terkait KDRT yang dilakukan istri kepada suami

Hari/Tanggal : 5 Februari 2022

Tempat : Kantor Balai Desa Sastrodirjan



Peneliti : “Bagaimana pemahaman pribadi anda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?”

Muamalah : “KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.”

Peneliti : “Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT ?”

Muamalah : “Yang jadi korban KDRT berarti biasanya istri, tapi ketika terjadi pertengkaran semua bisa ikut terlibat. Karena KDRT itu berawal dari rasa keegoisan yang bertengkar itu.”

Peneliti : “Bagaimana apabila suami mengalami KDRT yang dilakukan Istri kepada suaminya ?”

Muamalah : “Jika ada KDRT yang dilakukan istri kepada suami, berarti biasanya ada sebab tertentu seperti istri merasa kurang dari pemberian suami, misal kebutuhan sehari-hari dengan gaji suami yang pas-pasan atau penghasilan istri lebih banyak dari suami, atau istri yang belum bersikap dewasa biasanya emosian sampai istri melampaui batas melakukan kekerasan kepada suaminya. Selama ini ketika ada warga yang melakukan KDRT, Informasi yang masuk ke desa hanya mereka yang akan bercerai di pengadilan atau resmi, jadi jarang sekali yang melaporkan tindakan KDRT baik yang dialami istri atau suami.”

Peneliti : “Apakah anda mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya ?”

Muamalah : “Bisa melaporkan kepada polisi supaya mendapat perlindungan hukumnya. Dan kalau sudah fatal sampai berani memukul lebih baik antara suami istri itu pisah dari pada harus merasakan terus menerus.”

Peneliti : “Bagaimana KDRT yang dilakukan istri kepada suami dari sisi hukum agama ataupun hukum negara ?”

Muamalah : “Dari sisi apapun tidak diperbolehkan melakukan kekerasan apalagi ini antara suami istri, kalo secara hukum negara

atau hukum islam yang diperinci mungkin bisa dijelaskan sama yang lebih memahami.”

Peneliti : “Apakah selama ini ada yang melapor ke Pemerintah Desa terkait kasus KDRT yang dilakukan istri kepada suami ?”

Muamalah : “Selama ini ketika ada warga yang melakukan KDRT, Informasi yang masuk ke desa hanya mereka yang akan bercerai di pengadilan atau resmi, jadi jarang sekali yang melaporkan tindakan KDRT baik yang dialami istri atau suami.”

Peneliti : “Bagaimana sikap yang dilakukan apabila melihat permasalahan tindak KDRT yang di lakukan istri kepada suami ?”

Muamalah : “Ketika ada adun kasus seperti itu sebaiknya saling merembuk mencari jalan keluar, apalagi bila yang melakukan istri kepada suami seharusnya suami bisa mengendalikan istrinya dengan bersikap tegas, jangan sampai laki-laki kalah sama perempuan akhirnya diremehkan. Dari desa pun selalu terbuka untuk menjadi penengah ketika ada permasalahan warganya, karena kalo ada apa-apa pemdes pasti selalu dilibatkan seperti itu.”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-160/In.30/TU.I.1/PP.00.9/02/2022 02 Februari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Tokoh Masyarakat Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Istikomah  
NIM : 1118014  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Sastrodirjan Terhadap KDRT Yang Dilakukan Istri Kepada Suami Di Desa Sastrodirjan"


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

JAS-ANZ





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN WONOPRINGGO  
DESA SASTRODIRJAN**

Desa Sastrodirjan RT 05 RW 02 Wonopringgo Kode Pos 51181 email : sastrodirjan2020@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045.2/02/487/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIDIANA, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Desa Sastrodirjan  
Alamat : Sastrodirjan RT.07 RW.03 Kecamatan Wonopringgo  
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ISTIKOMAH**  
NIM : 1118014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : IAIN PEKALONGAN

Keterangan : Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian di desa sastrodirjan pada 1 Februari s/d 30 Maret 2022 dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Sastrodirjan, 30 Januari 2022  
Kepala Desa Sastrodirjan

**WIDIANA, S.Pd**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Istikomah  
NIM : 1118014  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [istikomistikom1@gmail.com](mailto:istikomistikom1@gmail.com)  
No. Hp : 082324497809

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (... ..) yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SASTRODIRJAN, KEC. WONOPRINGGO, KAB.

PEKALONGAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ISTRI

KEPADA SUAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)